

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 13/I02/Kep/OT/96.

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan "Swasembada" Taman Harapan di Komplek Perumahan Harapan Baru Garden Kel. Pejuang Bekasi Barat. Untuk mendirikan TK Taman Harapan di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Swasembada tanggal 12 Agustus 1995 No. 18/YPS/I.TK/VIII/1995.

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Taman Harapan di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Swasembada telah cukup memenuhi syarat untuk diberi surat keputusan.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan "Swasembada" Taman Harapan di Komplek Perumahan Baru Garden Kel. Pejuang Bekasi Barat. Untuk mendirikan TK Taman Harapan di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Dekdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Dekdikbud Prop Jabar tanggal 13 Maret 1996 Nomor 350/I.02/06/LL/1996.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bekasi tanggal 1 Maret 1996 Nomor 318/I02.24/DS/1996.
c. Rekomendasi dari Camat Bekasi Barat tanggal 26 Juli 1992 Nomor 420.1.399.Kesra.

Memperhatikan : Akte Notaris Ny. Hj. S. Kamariah Suparwo, SH tanggal 4 Oktober 1994
pula No. 6 tentang Pendirian Yayasan Pengesahan/berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Swasembada.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan "Swasembada" Taman Harapan di Komplek Perumahan Baru Garden Kel. Pejuang Bekasi Barat. Untuk mendirikan TK Taman Harapan di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her. Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga** : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan : Yth,

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Dekdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH TK. II Bekasi,
11. Ka. Kandeptikbud Kab. Bekasi.